



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BARO' MUHAJIR ALIAS BARO'**.
2. Tempat lahir : Nabire.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 02 Mei 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Auri Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa **BARO' MUHAJIR ALIAS BARO'** ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa **BARO' MUHAJIR ALIAS BARO'** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023.
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023.
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023.
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) LBPH Papua Bersinar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 4 Juli 2023 dan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-bukti surat dan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BARO' MUHAJIR ALIAS BARO'** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gram Narkotika jenis ganja;
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang bekas bungkus Narkotika jenis ganja kering;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban warna coklat bekas bungkus Narkotika jenis ganja kering;
 - 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna coklat bekas bungkus Narkotika jenis ganja kering;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kresek ukuran sedang warna hitam terlihat lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah kantong kresek ukuran sedang warna hitam;
- 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1500 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena orang tua Terdakwa sudah lanjut usia dan Terdakwa ingin membantu membiayai biaya pendidikan adiknya karena ada adik Terdakwa yang masih akan melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-06/NBRE/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BARO' MUHAJIR ALIAS BARO'** pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di halaman parkir Pelabuhan Laut Samabusa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yakni narkotika jenis ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIT petugas mendapatkan informasi dari MC BNN bahwa Terdakwa ada membawa Narkotika jenis Ganja menuju Nabire

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



menggunakan Kapal KM Labobar sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Januari petugas menggunakan pesawat langsung berangkat ke Kabupaten Nabire dan langsung menuju ke Pelabuhan Samabusa Nabire yang merupakan tempat berlabuhnya Kapal Penumpang KM Labobar dan ketika petugas melakukan penyelidikan di Pelabuhan tersebut saat itu petugas melihat Terdakwa dan karena ciri-ciri Terdakwa cocok atau sesuai dengan yang diinformasikan kepada petugas sehingga saat itu juga petugas langsung menangkap Terdakwa **BARO' MUHAJIR ALIAS BARO'** dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah kantong kresek ukuran sedang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja kering yang terbungkus kantong plastik kresek warna hitam terlilit lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja kering, dan 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja kering yang mana paket-paket tersebut disembunyikan atau disimpan di dalam 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1500 ml sehingga saat itu juga Terdakwa diamankan oleh petugas untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan teknologi, tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Dinas Perindustrian Perdagangan UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Henok Wangguai, S.H, M.Si. menerangkan bahwa total berat bersih keseluruhan barang bukti Narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa adalah seberat 267,19 (dua ratus enam puluh tujuh koma sembilan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Ahmad Hari Junianto, S.Kom. selaku Kabidlabfor Polda Papua menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah **Positif mengandung Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 (lampiran Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (hasil pemeriksaan Laboratorium telah terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BARO' MUHAJIR ALIAS BARO'** pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di halaman parkir Pelabuhan Laut Samabusa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yakni Narkotika jenis ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIT petugas mendapatkan informasi dari MC BNN bahwa Terdakwa ada membawa Narkotika jenis Ganja menuju Nabire menggunakan Kapal KM Labobar sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Januari petugas menggunakan pesawat langsung berangkat ke Kabupaten Nabire dan langsung menuju ke Pelabuhan Samabusa Nabire yang merupakan tempat berlabuhnya Kapal Penumpang KM Labobar dan ketika petugas melakukan penyelidikan di Pelabuhan tersebut saat itu petugas melihat Terdakwa dan karena ciri-ciri Terdakwa cocok atau sesuai dengan yang diinformasikan kepada petugas sehingga saat itu juga petugas langsung menangkap Terdakwa **BARO' MUHAJIR ALIAS BARO'** dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah kantong kresek ukuran sedang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja kering yang terbungkus kantong plastik kresek warna hitam terlilit lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja kering, dan 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja kering yang mana paket-paket tersebut disembunyikan atau disimpan di dalam 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1500 ml sehingga

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu juga Terdakwa diamankan oleh petugas untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa **BARO' MUHAJIR ALIAS BARO'** menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari sdr. Roy Paisey melalui perantara orang suruhannya yang bernama Bagas Candra, kemudian Terdakwa menjadi kurir Narkoba atau perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dan Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan teknologi, tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Dinas Perindustrian Perdagangan UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Henok Wangguai, S.H, M.Si. menerangkan bahwa total berat bersih keseluruhan barang bukti Narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa adalah seberat 267,19 (dua ratus enam puluh tujuh koma sembilan belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Ahmad Hari Junianto, S.Kom. selaku Kabidlabfor Polda Papua menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah **Positif mengandung Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 (lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pemeriksaan Laboratorium telah terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **BARO' MUHAJIR ALIAS BARO'** pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di halaman parkir Pelabuhan Laut Samabusa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau



menstransito Narkotika golongan I yakni Narkotika jenis ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIT petugas mendapatkan informasi dari MC BNN bahwa Terdakwa ada membawa Narkotika jenis ganja menuju Nabire menggunakan Kapal KM Labobar sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Januari petugas menggunakan pesawat langsung berangkat ke Kabupaten Nabire dan langsung menuju ke Pelabuhan Samabusa Nabire yang merupakan tempat berlabuhnya Kapal Penumpang KM Labobar, dan ketika petugas melakukan penyelidikan di Pelabuhan tersebut saat itu petugas melihat Terdakwa dan karena ciri-ciri Terdakwa cocok atau sesuai dengan yang diinformasikan kepada petugas sehingga saat itu juga petugas langsung menangkap Terdakwa **BARO' MUHAJIR ALIAS BARO'** dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah kantong kresek ukuran sedang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja kering yang terbungkus kantong plastik kresek warna hitam terlilit lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja kering, dan 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja kering yang mana paket-paket tersebut disembunyikan atau disimpan di dalam 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1500 ml sehingga saat itu juga Terdakwa diamankan oleh petugas untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa **BARO' MUHAJIR ALIAS BARO'** membawa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan menggunakan kapal KM Labobar dari Jayapura menuju Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah bukan digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Dinas Perindustrian Perdagangan UPTD Balai Laboratorium Dan Kalibrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Henok Wangguai, S.H., M.Si. menerangkan bahwa total berat bersih keseluruhan barang bukti Narkotika jenis ganja yang disita dari

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah seberat 267,19 (dua ratus enam puluh tujuh koma sembilan belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Ahmad Hari Juniarto, S.Kom. selaku Kabidlabfor Polda Papua menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah **Positif mengandung Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 (lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pemeriksaan Laboratorium telah terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kisman** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena ada perkara Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengakui melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.30 WIT di halaman parkir Pelabuhan Laut Samabusa Kabupaten Nabire karena diduga menyimpan paket ganja yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam ukuran sedang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang terbungkus kantong plastik hitam terlilit lakban warna cokelat, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban cokelat berisi Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja yang mana paket-paket tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1500 (seribu lima ratus) mililiter;
- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 pukul 16.30 WIT di halaman parkir Pelabuhan Laut Samabusa Kabupaten Nabire karena awal mulanya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari MC BNN perihal dugaan penyelundupan Narkotika jenis ganja kering dari kota Jayapura menuju Kabupaten Nabire menggunakan kapal penumpang KM Labobar. Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 06.30 WIT, Saksi dan tim mulai melakukan penyelidikan di area Pelabuhan Kota Jayapura dan sekitarnya maupun di atas kapal penumpang KM Labobar namun sampai dengan pukul 13.00 WIT saat kapal KM Labobar bertolak menuju Kabupaten Serui dan selanjutnya menuju Kabupaten Nabire ternyata Terdakwa belum berhasil ditemukan. Kemudian pada pukul 15.00 WIT, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari MC BNN bahwa paket Narkotika jenis ganja sudah berada di atas kapal KM Labobar dengan tujuan Kabupaten Nabire sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIT, Saksi dan tim berupaya untuk berangkat ke Kabupaten Nabire dengan menggunakan pesawat kemudian setelah itu langsung menuju Pelabuhan Samabusa Kabupaten Nabire. Sesampainya di Pelabuhan Samabusa Kabupaten Nabire, Saksi dan tim berhasil menemukan Terdakwa yang diduga kuat merupakan target Saksi dan tim dan setelah itu Saksi dan tim langsung menemukan paket ganja yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam ukuran sedang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang terbungkus kantong plastik hitam terlilit lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban coklat berisi Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna coklat berisi Narkotika jenis ganja yang mana paket-paket tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1500 (seribu lima ratus) mililiter;

- Bahwa Saksi mengakui selang beberapa menit setelah Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael yang juga pada saat itu membawa 1 (satu)

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kantong kresek ukuran kecil berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) pak plastik bening ukuran besar merek Tomat, dan 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran kecil merk C-Tik yang disembunyikan di dalam 1 (satu) buah koper pakaian merek Polo Milano ukuran sedang warna abu-abu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael beserta dengan barang bukti-barang bukti yang diperoleh diamankan ke Polres Nabire sambil Saksi dan tim berusaha mencari tiket pesawat ke Jayapura dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Saksi dan tim berhasil membawa Terdakwa dan Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael beserta dengan barang bukti-barang bukti yang diperoleh ke Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan pengakuan Terdakwa dari interogasi yang telah dilakukan, paket Narkotika jenis ganja yang dibawa Terdakwa tersebut pemiliknya adalah Saudara Roy yang mana Saudara Roy menitipkan kepada Terdakwa untuk dibawa dari Jayapura ke Nabire dan apabila sudah sampai di Nabire maka Terdakwa akan diberi upah oleh Saudara Roy berupa sejumlah uang;

- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan pengakuan Terdakwa dari interogasi yang telah dilakukan, Terdakwa bersedia membawa Narkotika jenis ganja dari Jayapura menuju Nabire dengan menggunakan kapal laut karena Saudara Roy mengiming-imingi imbalan sejumlah uang yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan oleh Terdakwa sebagai penghasilan tambahan;

- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan pengakuan Terdakwa dari interogasi yang telah dilakukan, paket Narkotika jenis ganja yang dibawa Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Bagus Candra pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui uang yang diiming-imingi oleh Saudara Roy tersebut belum sempat diberikan oleh Saudara Roy karena Terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh Saksi dan tim;

- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan pengakuan Terdakwa dari interogasi yang telah dilakukan, 1 (satu) hari sebelum Terdakwa berangkat dari Jayapura ke Nabire dengan menggunakan kapal



laut ternyata Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Agus Dwi Santoso** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena ada perkara Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi mengakui melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.30 WIT di halaman parkir Pelabuhan Laut Samabusa Kabupaten Nabire karena diduga menyimpan paket ganja yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam ukuran sedang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang terbungkus kantong plastik hitam terlilit lakban warna cokelat, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban cokelat berisi Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja yang mana paket-paket tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1500 (seribu lima ratus) mililiter;

- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.30 WIT di halaman parkir Pelabuhan Laut Samabusa Kabupaten Nabire karena awal mulanya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari MC BNN perihal dugaan penyelundupan Narkotika jenis ganja kering dari kota Jayapura menuju Kabupaten Nabire menggunakan kapal penumpang KM Labobar. Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 06.30 WIT, Saksi dan tim mulai melakukan penyelidikan di area Pelabuhan Kota Jayapura dan sekitarnya maupun di atas kapal penumpang KM Labobar namun sampai dengan pukul 13.00 WIT saat kapal KM Labobar bertolak



menuju Kabupaten Serui dan selanjutnya menuju Kabupaten Nabire ternyata Terdakwa belum berhasil ditemukan. Kemudian pada pukul 15.00 WIT, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari MC BNN bahwa paket Narkotika jenis ganja sudah berada di atas kapal KM Labobar dengan tujuan Kabupaten Nabire sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIT, Saksi dan tim berupaya untuk berangkat ke Kabupaten Nabire dengan menggunakan pesawat kemudian setelah itu langsung menuju Pelabuhan Samabusa Kabupaten Nabire. Sesampainya di Pelabuhan Samabusa Kabupaten Nabire, Saksi dan tim berhasil menemukan Terdakwa yang diduga kuat merupakan target Saksi dan tim dan setelah itu Saksi dan tim langsung menemukan paket ganja yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam ukuran sedang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang terbungkus kantong plastik hitam terlilit lakban warna cokelat, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban cokelat berisi Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja yang mana paket-paket tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1500 (seribu lima ratus) mililiter;

- Bahwa Saksi mengakui selang beberapa menit setelah Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael yang juga pada saat itu membawa 1 (satu) buah kantong kresek ukuran kecil berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) pak plastik bening ukuran besar merek Tomat, dan 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran kecil merk C-Tik yang disembunyikan di dalam 1 (satu) buah koper pakaian merek Polo Milano ukuran sedang warna abu-abu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael beserta dengan barang bukti-barang bukti yang diperoleh diamankan ke Polres Nabire sambil Saksi dan tim berusaha mencari tiket pesawat ke Jayapura dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Saksi dan tim berhasil membawa Terdakwa dan Saksi Natanael Tjin Darwan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Alias Nael beserta dengan barang bukti-barang bukti yang diperoleh ke Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan pengakuan Terdakwa dari interogasi yang telah dilakukan, paket Narkotika jenis ganja yang dibawa Terdakwa tersebut pemiliknya adalah Saudara Roy yang mana Saudara Roy menitipkan kepada Terdakwa untuk dibawa dari Jayapura ke Nabire dan apabila sudah sampai di Nabire maka Terdakwa akan diberi upah oleh Saudara Roy berupa sejumlah uang;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan pengakuan Terdakwa dari interogasi yang telah dilakukan, Terdakwa bersedia membawa Narkotika jenis ganja dari Jayapura menuju Nabire dengan menggunakan kapal laut karena Saudara Roy mengiming-imingi imbalan sejumlah uang yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan oleh Terdakwa sebagai penghasilan tambahan;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan pengakuan Terdakwa dari interogasi yang telah dilakukan, paket Narkotika jenis ganja yang dibawa Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Bagus Candra yang merupakan orang suruhan dari Saudara Roy pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang diiming-imingi oleh Saudara Roy tersebut belum sempat diberikan oleh Saudara Roy karena Terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh Saksi dan tim;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan pengakuan Terdakwa dari interogasi yang telah dilakukan, 1 (satu) hari sebelum Terdakwa berangkat dari Jayapura ke Nabire dengan menggunakan kapal laut ternyata Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Natanael Tjin Darwan Alias Nael** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa pertama kali pada tahun 2016 karena Saksi pada saat itu menyelenggarakan pertunjukan musik di Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui ditangkap oleh Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan timnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.30 WIT di halaman parkir Pelabuhan Laut Samabusa Kabupaten Nabire setelah beberapa menit sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga membawa 1 (satu) buah kantong kresek ukuran kecil berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) pak plastik bening ukuran besar merek Tomat, dan 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran kecil merk C-Tik yang disembunyikan di dalam 1 (satu) buah koper pakaian merek Polo Milano ukuran sedang warna abu-abu;
- Bahwa Saksi mengakui awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 seseorang yang bernama Roy menghubungi Saksi melalui *messenger* dengan mengatakan "bisa bantu saya kah, saya mau titip barang, kalau ko berangkat ke Nabire nanti saya kasih uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kalau barangku sudah sampai di Nabire", kemudian karena Saksi sudah mengerti barang apa yang mau dititipkan ke Saksi yang mana barang tersebut merupakan paket Narkotika jenis ganja kemudian Saksi langsung mengatakan "bisa kaka, nanti saya datang ambil, kasih tahu saja tempat ketemuanya dimana". Setelah percakapan itu malam harinya sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi menuju ke Kamkey Abepura dan mengambil paket ganja dari orag suruhan dari Saudara Roy yang bernama Bagas Candra. Kemudian Saksi membawa ganja tersebut pulang dan langsung Saksi masukkan ke dalam koper pakaian Saksi yang akan Saksi bawa naik ke kapal KM Labobar menuju Nabire. Keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, Saksi menuju ke Pelabuhan Kota Jayapura dan sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi bertemu dengan teman Saksi yaitu Terdakwa karena sebelumnya sudah berjanji akan berangkat bersama menuju Nabire. Sekitar pukul 12.00 WIT kapal berangkat dari Pelabuhan Kota Jayapura menuju Nabire. Selanjutnya setelah kapal sampai di Pelabuhan Samabusa Nabire pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT,

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun duluan dari kapal sedangkan Saksi menyusul karena Saksi masih mengurus barang-barang Saksi yang banyak. Sesampainya di halaman parkir Pelabuhan Samabusa, pada pukul 16.45 WIT, Saksi dicegat oleh petugas BNN dan langsung menanyakan paket ganja yang Saksi bawa Saksi letakkan dimana dan akhirnya Saksi mengatakan bahwa ganja yang Saksi bawa Saksi simpan di dalam koper pakaian Saksi dan kemudian setelah itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga sudah diamankan duluan oleh petugas BNN. Dari kejadian tersebut Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa juga ada membawa ganja. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke hotel Karya Papua Nabire dan digeledah beserta barang-barang bawaan Saksi dan Terdakwa. Saksi melihat Terdakwa membawa paket ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik ukuran sedang, terdapat juga paket ganja ukuran sedang yang terlilit lakban warna coklat dan paket ganja yang menggunakan amplop ukuran kecil warna coklat yang kesemuanya itu disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merk Aqua ukuran 1500 ml (seribu lima ratus mililiter) atau 1,5 (satu setengah) liter. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Nabire dan dititipkan di ruangan tahanan Polres Nabire selama 3 (tiga) malam karena menurut Petugas BNN tiket pesawat untuk 6 (enam) orang baru didapatkan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sebab hari Jumat dan Sabtu tiket yang tersisa tidak cukup untuk 6 (enam) orang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Saksi dan Terdakwa di bawa ke Kantor BNN Provinsi Papua di Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengakui sama sekali tidak mengetahui sebelumnya kalau Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi ternyata Terdakwa juga ada membawa paket Narkotika jenis ganja yang disuruh oleh Saudara Roy. Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa juga disuruh oleh Saudara Roy membawa paket Narkotika jenis ganja ke Nabire karena petugas BNN melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa juga diiming-imingi sejumlah uang oleh Saudara Roy apabila Terdakwa berhasil

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan paket Narkotika jenis ganja kepada orang yang dituju oleh Saudara Roy di Nabire karena berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh petugas BNN terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga merupakan orang yang mengkonsumsi ganja karena Terdakwa dan Saksi sama-sama mengkonsumsi ganja pada bulan November tahun 2022 dan 2 (dua) hari sebelum berangkat bersama menuju Nabire, Terdakwa mengkonsumsi ganja di taman kampus Universitas Cenderawasih; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat-bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban warna coklat yang diduga berisi Narkotika jenis ganja kering yang disita dari Tersangka Sdr **BARO' MUHAJIR ALIAS BARO'** yang dibawa ke Kantor UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi Disperindag Provinsi Papua yang kemudian dari masing-masing paket barang bukti disisihkan sebagian kecil ke timbangan hingga mencapai berat bersih 1 (satu) gram lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik klip bening kecil kemudian dibungkus dan disegel untuk dibawa ke Kantor Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua guna diperiksa/diuji secara Laboratorium agar diketahui jenis, golongan, serta zat yang terkandung di dalamnya. Setelah itu disisihkan lagi 1 (satu) gram dengan cara yang sama lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibungkus, dan disegel yang akan diperuntukkan sebagai pembuktian di persidangan, sedangkan sisa isi setelah disisihkan dari masing-masing paket barang bukti yang diduga adalah Narkotika jenis ganja kering tersebut disatukan dan dituang pada timbangan dan hasilnya menunjukkan berat bersih 265,19 (dua ratus enam puluh lima koma satu sembilan) gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bidlabfor Polda Papua NOMOR LAB 14/NNF/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang mana dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti daun-daun kering yang merupakan milik Tersangka Sdr **BARO' MUHAJIR ALIAS BARO'** diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar merupakan Narkotika jenis ganja

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap oleh Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan timnya (petugas BNN) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.30 WIT di halaman parkir Pelabuhan Laut Samabusa Kabupaten Nabire karena diduga menyimpan paket ganja yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam ukuran sedang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang terbungkus kantong plastik hitam terlilit lakban warna cokelat, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban cokelat berisi Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja yang mana paket-paket tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1500 (seribu lima ratus) mililiter;

- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, ada seorang teman yang memberitahukan Terdakwa bahwa Saudara Roy sedang mencari Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa *handphone* Terdakwa hilang sewaktu di kapal pada saat perjalanan dari Nabire ke Jayapura, lalu Terdakwa memberikan nomor *handphone* kakak perempuan Terdakwa kepada teman Terdakwa tersebut untuk disampaikan kepada Saudara Roy. Beberapa jam kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saudara Roy yang pada saat itu langsung mengatakan "bisa bantu saya kah, saya mau titip barang kalau ko berangkat ke Nabire, nanti saya kasih uang kalau barangku sudah sampai di Nabire, nanti barangnya ada yang bawa ke tempatmu situ", kemudian karena Terdakwa sudah mengerti barang apa yang mau dititipkan yang dalam hal ini adalah ganja maka Terdakwa langsung mengatakan "bisa kaka, nanti bawa saja ke sini". Setelah percakapan itu, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIT, orang suruhan Saudara Roy yang bernama Bagas Candra datang ke tempat Terdakwa membawa paket barang yang dimaksud dan sudah terbungkus rapi, selanjutnya Terdakwa langsung masukkan paket barang titipan tersebut ke dalam karton milik Terdakwa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa akan bawa ke Nabire. Kemudian Terdakwa menuju ke Pelabuhan Kota Jayapura dan sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael sudah berjanji untuk berangkat bersama ke Nabire, selanjutnya sekitar hampir jam 12.00 WIT Terdakwa dan Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael naik ke Kapal KM Labobar bersama-sama karena kurang lebih satu jam kemudian Kapal KM Labobar akan berangkat ke Nabire. Setelah sampai di Pelabuhan Samabusa Nabire, Terdakwa duluan turun dari Kapal KM Labobar menuju ke halaman parkir Pelabuhan Samabusa Nabire sedangkan Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael menyusul karena masih mengurus barang-barangnya yang banyak. Sesampainya di halaman Parkir Pelabuhan Samabusa Nabire sekitar jam 16.30 WIT, Terdakwa dicegat oleh petugas BNN dan langsung menanyakan paket ganja yang Terdakwa bawa ada dimana. Oleh karena sudah ketahuan maka Terdakwa langsung memberitahukan bahwa barangnya ada di dalam karton yang Terdakwa bawa, setelah itu, petugas tersebut menanyakan Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael ada dimana lalu Terdakwa jawab masih di belakang baru mau turun dari kapal. Selang beberapa menit kemudian yaitu kurang lebih 15 (lima belas) menit, Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael tiba juga di halaman parkir Pelabuhan Samabusa Nabire dan langsung diamankan oleh petugas BNN juga, lalu ia ditanya perihal dimana paket ganja yang Saksi Nathanel Tjin Darwan Alias Nael bawa, lalu Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael menjawab ada di koper pakaian. Dari kejadian tersebut Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael juga sedang membawa paket Narkotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael dibawa ke hotel Karya Papua Nabire dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael digeledah beserta barang-barang bawaannya. Selain itu Terdakwa dan Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael juga langsung menunjukkan paket Narkotika jenis ganja yang dibawa dan selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael membawa paket Narkotika jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran besar sedangkan Terdakwa membawa paket Narkotika jenis ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik ukuran sedang, terdapat juga paket ganja ukuran sedang yang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlilit lakban warna coklat dan paket ganja yang menggunakan amplop ukuran kecil warna coklat. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Natanael Tjin Darwa Alias Nael dibawa ke Polres Nabire dan dititipkan di ruangan tahanan Polres Nabire selama 3 (tiga) malam karena menurut petugas BNN tiket pesawat untuk 6 (enam) orang baru didapatkan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sebab hari Jumat dan Sabtu tiket yang tersisa tidak cukup untuk 6 (enam) orang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa dan Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael di bawa ke Kantor BNN Provinsi Papua di Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui uang yang diiming-imingi oleh Saudara Roy belum sempat diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah langsung ditangkap oleh petugas BNN;

- Bahwa Terdakwa mengakui sampai akhirnya berkenan melaksanakan perintah dari Saudara Roy untuk membawa paket Narkotika jenis ganja dari Jayapura ke Nabire karena untuk tambahan modal usaha minuman boba yang akan Terdakwa rintis;

- Bahwa Terdakwa mengakui pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi karena pekerjaan Terdakwa adalah akan mulai merintis usaha minuman boba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti-barang

bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gram Narkotika jenis ganja;
2. 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang bekas bungkus Narkotika jenis ganja kering;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban warna coklat bekas bungkus Narkotika jenis ganja kering;
4. 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna coklat bekas bungkus Narkotika jenis ganja kering;
5. 1 (satu) buah kantong kresek ukuran sedang warna hitam terlilit lakban warna coklat;
6. 1 (satu) buah kantong kresek ukuran sedang warna hitam;
7. 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1600 ml (seribu enam ratus milliliter);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat-bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.30 WIT di halaman parkir Pelabuhan Laut Samabusa Kabupaten Nabire Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim dari petugas BNN karena diduga menyimpan paket ganja yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam ukuran sedang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang terbungkus kantong plastik hitam terlilit lakban warna cokelat, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban cokelat berisi Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja yang mana paket-paket tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1500 (seribu lima ratus) milliliter;
2. Bahwa sampai akhirnya dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.30 WIT di halaman parkir Pelabuhan Laut Samabusa Kabupaten Nabire adalah karena awal mulanya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN mendapatkan informasi dari MC BNN perihal dugaan penyelundupan Narkotika jenis ganja kering dari kota Jayapura menuju Kabupaten Nabire menggunakan kapal penumpang KM Labobar. Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 06.30 WIT, Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN mulai melakukan penyelidikan di area Pelabuhan Kota Jayapura dan sekitarnya maupun di atas kapal penumpang KM Labobar namun sampai dengan pukul 13.00 WIT saat kapal KM Labobar bertolak menuju Kabupaten Serui dan selanjutnya menuju Kabupaten Nabire ternyata Terdakwa belum berhasil ditemukan. Kemudian pada pukul 15.00 WIT, Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Santoso, dan tim petugas BNN mendapatkan informasi dari MC BNN bahwa paket Narkotika jenis ganja sudah berada di atas kapal KM Labobar dengan tujuan Kabupaten Nabire sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIT, Saksi dan tim berupaya untuk berangkat ke Kabupaten Nabire dengan menggunakan pesawat kemudian setelah itu langsung menuju Pelabuhan Samabusa Kabupaten Nabire. Sesampainya di Pelabuhan Samabusa Kabupaten Nabire, Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN berhasil menangkap Terdakwa yang diduga kuat merupakan target Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN dan ditemukan paket ganja yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam ukuran sedang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang terbungkus kantong plastik hitam terlilit lakban warna cokelat, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban cokelat berisi Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja yang mana paket-paket tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1500 (seribu lima ratus) milliliter yang mana barang bukti-barang bukti tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan di hotel Karya Papua, Nabire;

3. Bahwa selang beberapa menit setelah Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN berhasil melakukan penangkapan juga terhadap Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael yang juga pada saat itu membawa 1 (satu) buah kantong kresek ukuran kecil berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) pak plastik bening ukuran besar merek Tomat, dan 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran kecil merk C-Tik yang disembunyikan di dalam 1 (satu) buah koper pakaian merek Polo Milano ukuran sedang warna abu-abu yang mana barang bukti-barang bukti tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan di hotel Karya Papua, Nabire. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael beserta dengan barang bukti-barang bukti yang diperoleh diamankan ke Polres Nabire sambil Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN berusaha mencari tiket pesawat ke Jayapura dan akhirnya

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN berhasil membawa Terdakwa dan Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael beserta dengan barang bukti-barang bukti yang diperoleh ke Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, paket Narkotika jenis ganja yang dibawa Terdakwa tersebut pemiliknya adalah Saudara Roy yang mana Saudara Roy menitipkan kepada Terdakwa untuk dibawa dari Jayapura ke Nabire dan apabila paket Narkotika jenis ganja tersebut sudah sampai kepada orang yang dituju oleh Saudara Roy di Nabire maka Terdakwa akan diberi upah oleh Saudara Roy berupa sejumlah uang;

5. Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersedia membawa Narkotika jenis ganja dari Jayapura menuju Nabire dengan menggunakan kapal laut karena Saudara Roy mengiming-imingi imbalan sejumlah uang yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan oleh Terdakwa sebagai penghasilan tambahan untuk merintis usaha minuman boba;

6. Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, paket Narkotika jenis ganja yang dibawa Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Bagus Candra yang merupakan orang suruhan dari Saudara Roy yang mana seseorang yang bernama Bagus Candra tersebut membawa paket Narkotika jenis ganja milik Saudara Roy ke tempat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIT;

7. Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, uang yang diiming-imingi oleh Saudara Roy tersebut belum sempat diberikan oleh Saudara Roy karena Terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN;

8. Bahwa Terdakwa dalam membawa paket Narkotika jenis ganja dari Jayapura ke Nabire tidak berdasarkan izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan bidang kefarmasian sehingga Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa;
2. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa mengenai penilaian terhadap alat bukti, sesuai dengan hukum pembuktian dalam perkara pidana untuk mencari kebenaran materiil (*material waarheid*) maka semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang artinya untuk mencari kebenaran materiil tersebut maka terhadap semua alat bukti Majelis Hakim bebas untuk menilai kebenarannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum-fakta hukum sebagaimana yang sudah tertulis di atas pada halaman 20 (dua puluh) sampai dengan halaman 22 (dua puluh dua) pada poin nomor 1 (satu) sampai dengan poin nomor 8 (delapan) putusan ini, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 111

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakan dan begitu juga dengan keterangan Para Saksi di persidangan, Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu sehingga kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa mengutip doktrin dari Vos, unsur melawan hukum suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan yang tidak hanya telah dilarang dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang (hukum tertulis) namun juga telah dilarang dengan apa yang telah diatur dalam hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil dan oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternatif artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka salah satu saja dari perbuatan materiil yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terbukti maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja termasuk Narkotika Golongan I dimana sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan), serta reagensia laboratorium (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan) setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Begitu juga terkait dalam hal peredaran Narkotika, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara tegas bahwa dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan juga di samping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Undang-Undang Republik

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Begitu juga terkait siapa pihak yang dapat diizinkan atau diperbolehkan untuk mendapatkan Narkotika telah diatur secara tegas dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya pihak yang mempunyai bukti yang sah sebagaimana penjelasan pasal tersebut yaitu berdasarkan surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket;

Menimbang bahwa apabila dalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun penyerahan narkotika dilakukan oleh orang atau korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 atau Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan atau oleh orang yang bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.30 WIT di halaman parkir Pelabuhan Laut Samabusa Kabupaten Nabire Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim dari petugas BNN karena diduga menyimpan paket ganja yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam ukuran sedang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang terbungkus kantong plastik hitam terlilit lakban warna cokelat, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban cokelat berisi Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja yang mana paket-paket

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1500 (seribu lima ratus) milliliter;

Menimbang bahwa sampai akhirnya dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 16.30 WIT di halaman parkir Pelabuhan Laut Samabusa Kabupaten Nabire adalah karena awal mulanya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN mendapatkan informasi dari MC BNN perihal dugaan penyelundupan Narkotika jenis ganja kering dari kota Jayapura menuju Kabupaten Nabire menggunakan kapal penumpang KM Labobar. Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 06.30 WIT, Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN mulai melakukan penyelidikan di area Pelabuhan Kota Jayapura dan sekitarnya maupun di atas kapal penumpang KM Labobar namun sampai dengan pukul 13.00 WIT saat kapal KM Labobar bertolak menuju Kabupaten Serui dan selanjutnya menuju Kabupaten Nabire ternyata Terdakwa belum berhasil ditemukan. Kemudian pada pukul 15.00 WIT, Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN mendapatkan informasi dari MC BNN bahwa paket Narkotika jenis ganja sudah berada di atas kapal KM Labobar dengan tujuan Kabupaten Nabire sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIT, Saksi dan tim berupaya untuk berangkat ke Kabupaten Nabire dengan menggunakan pesawat kemudian setelah itu langsung menuju Pelabuhan Samabusa Kabupaten Nabire. Sesampainya di Pelabuhan Samabusa Kabupaten Nabire, Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN berhasil menangkap Terdakwa yang diduga kuat merupakan target Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN dan ditemukan paket ganja yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam ukuran sedang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang terbungkus kantong plastik hitam terlilit lakban warna cokelat, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban cokelat berisi Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja yang mana paket-paket tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1500 (seribu lima ratus) milliliter yang mana barang bukti-barang bukti tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan di hotel Karya Papua, Nabire;

Menimbang bahwa selang beberapa menit setelah Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN melakukan penangkapan terhadap

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN berhasil melakukan penangkapan juga terhadap Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael yang juga pada saat itu membawa 1 (satu) buah kantong kresek ukuran kecil berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) pak plastik bening ukuran besar merek Tomat, dan 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran kecil merk C-Tik yang disembunyikan di dalam 1 (satu) buah koper pakaian merek Polo Milano ukuran sedang warna abu-abu yang mana barang bukti-barang bukti tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan di hotel Karya Papua, Nabire. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael beserta dengan barang bukti-barang bukti yang diperoleh diamankan ke Polres Nabire sambil Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN berusaha mencari tiket pesawat ke Jayapura dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN berhasil membawa Terdakwa dan Saksi Natanael Tjin Darwan Alias Nael beserta dengan barang bukti-barang bukti yang diperoleh ke Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, paket Narkotika jenis ganja yang dibawa Terdakwa tersebut pemiliknya adalah Saudara Roy yang mana Saudara Roy menitipkan kepada Terdakwa untuk dibawa dari Jayapura ke Nabire dan apabila paket Narkotika jenis ganja tersebut sudah sampai kepada orang yang dituju oleh Saudara Roy di Nabire maka Terdakwa akan diberi upah oleh Saudara Roy berupa sejumlah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersedia membawa Narkotika jenis ganja dari Jayapura menuju Nabire dengan menggunakan kapal laut karena Saudara Roy mengiming-imingi imbalan sejumlah uang yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan oleh Terdakwa sebagai penghasilan tambahan untuk merintis usaha minuman boba;

Menimbang bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, paket Narkotika jenis ganja yang dibawa Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Bagus Candra yang merupakan orang suruhan dari Saudara Roy yang mana seseorang yang bernama Bagus Candra tersebut membawa paket Narkotika jenis ganja milik Saudara Roy ke tempat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIT;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, uang yang diiming-imingi oleh Saudara Roy tersebut belum sempat diberikan oleh Saudara Roy karena Terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam membawa paket Narkotika jenis ganja dari Jayapura ke Nabire tidak berdasarkan izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan bidang kefarmasian sehingga Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim petugas BNN;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum-fakta hukum di persidangan, Terdakwa membawa paket Narkotika jenis ganja tersebut yang merupakan milik Saudara Roy untuk dibawa dari Jayapura ke Nabire, kemudian Terdakwa pada saat sudah sampai di Nabire langsung ditangkap oleh Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan tim yang lain di halaman parkir Pelabuhan Sambusa Nabire karena diduga membawa paket Narkotika jenis ganja dan setelah diamankan di hotel Karya Papua, Nabire diperoleh bukti bahwa Terdakwa membawa paket Narkotika jenis ganja yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam ukuran sedang berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang terbungkus kantong plastik hitam terlilit lakban warna cokelat, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban cokelat berisi Narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna cokelat berisi Narkotika jenis ganja yang mana paket-paket tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1500 (seribu lima ratus) milliliter, dan juga Terdakwa membawa paket Narkotika jenis ganja tersebut tidak berdasarkan izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang serta pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan bidang kefarmasian sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kisman, Saksi Agus Dwi Santoso, dan petugas BNN di halaman parkir Pelabuhan Sambusa Nabire pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIT, selain itu dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bidlabfor Polda Papua NOMOR LAB 14/NNF/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang mana dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti daun-daun kering yang merupakan milik Tersangka Sdr **BARO' MUHAJIR ALIAS BARO'** diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar merupakan Narkotika jenis ganja yang mana ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini unsur “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP karena mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Penuntut Umum, kemudian Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan pula adanya alasan penghapusan penuntutan sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim memandang Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dalam pasal tersebut terdapat pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertulis “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pidana pengganti apabila pidana denda yang nantinya akan dikenakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tertulis dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP tertulis apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa: (i) 1 (satu) gram Narkotika jenis ganja, (ii) 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang bekas bungkus Narkotika jenis ganja kering, (iii) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban warna coklat bekas bungkus Narkotika jenis ganja kering, (iv) 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna coklat bekas bungkus Narkotika jenis ganja kering, (v) 1 (satu) buah kantong kresek ukuran sedang warna hitam terlilit lakban warna coklat, (vi) 1 (satu) buah kantong kresek ukuran sedang warna hitam, dan (vii) 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1600 (seribu enam ratus)

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mililiter, oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan teori pemidanaan integratif, tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah, bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, serta bukan juga sebagai upaya balas dendam akan tetapi sebagai upaya edukatif agar pelaku perbuatan pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baro' Muhajir Alias Baro'** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gram Narkotika jenis ganja;
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran sedang bekas bungkus Narkotika jenis ganja kering;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang terlilit lakban warna coklat bekas bungkus Narkotika jenis ganja kering;
 - 1 (satu) buah amplop ukuran kecil warna coklat bekas bungkus Narkotika jenis ganja kering;
 - 1 (satu) buah kantong kresek ukuran sedang warna hitam terlihat lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah kantong kresek ukuran sedang warna hitam;
 - 1 (satu) buah karton kemasan air mineral merek Aqua ukuran 1500 (seribu lima ratus) mililiter;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Senin, tanggal 11 September 2023** I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., dan Agung Nur Fadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh I Gede Parama Iswara, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. dan Agung Nur Fadli, S.H., M.H. berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 20 Juli 2023 dibantu oleh Imelda Doti Rombe Payung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.,

I Gede Parama Iswara, S.H.

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Imelda Doti Rombe Payung, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Nab